



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
YAYASAN SELARAS CITA MALANG
TENTANG**



**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA**

NOMOR: 5.1.14/UN32/KS/2026

NOMOR: 001/YSCM/MOU/I/26

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Lima** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam (05-01-2026)**, bertempat di **Malang**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/ KP/2022 tanggal 26 Oktober 2022, tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2. **NGATENO** : Ketua Yayasan Selaras Cita Malang berdasarkan Keputusan Akta Nomor 3 Tanggal 22 Nopember 2019 dengan No.SK Kemenkumham AHU-0017689.AH.01.04. Tahun 2019 – 28 November 2019 yang dibuat oleh Notaris Mochamad Syafrizal Bashori, S.H., M.Kn. tentang Akta Pendirian Yayasan Selaras Cita Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Selaras Cita Malang, yang berkedudukan di Jl. Danau Maninjau Raya No. 46 Kec. Kedungkandang, Kota Malang, Prov. Jawa Timur yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Peningkatan Sumber Daya Manusia sesuai dengan visi dan misi Perguruan Tinggi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan **PARA PIHAK** agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Yayasan Selaras Cita Malang.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) Pendidikan dan Pelatihan, (2) Penelitian, (3) Pengabdian kepada Masyarakat, (4) Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan (5) Tata Kelola.

Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing Pihak, baik Universitas Negeri Malang maupun Yayasan Selaras Cita Malang.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun, pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing Pihak.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.



Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa, antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari keadaan memaksa ini.
- (2) Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak secara langsung membatalkan Kesepahaman Bersama ini oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang (UM) dan Yayasan Selaras Cita Malang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *adendum* tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU:**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Pemeringkatan,
Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telp : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA:**

YAYASAN SELARAS CITA MALANG

Nama : Ngateno
Jabatan : Ketua Yayasan Selaras Cita Malang
Alamat : Jl. Danau Maninjau Raya No. 46 Kec. Kedungkandang,
Kota Malang, Prov. Jawa Timur
Telp : 0812-3221-3984
Email : selarascita2599@gmail.com

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Yayasan Selaras Cita Malang.

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Rektor,



HARIYONO

PIHAK KEDUA,
YAYASAN SELARAS CITA MALANG
Ketua,



NGATENO

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang (UM) dan 1 (satu) rangkap untuk Yayasan Selaras Cita Malang.

PIHAK KESATU,
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
Rektor,



HARIYONO

PIHAK KEDUA,
YAYASAN SELARAS CITA MALANG
Ketua,



NGATENO

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua